

Pengaturan Pemusnahan Barang Bukti Digital Berupa Akun Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Yogi Purnomo^{1*}, Sahuri L.², Elizabeth Siregar³

^{1,2,3} Magister Hukum Universitas Jambi

*Correspondence e-mail: ypurnomo548@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has introduced a new form of evidence in criminal proceedings, namely electronic accounts that serve as instruments, means, or proceeds of crime. However, Indonesia's criminal justice system still lacks clear and comprehensive legal provisions regarding the destruction of electronic accounts as digital evidence. Existing regulations in the Criminal Procedure Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), Government Regulation No. 71 of 2019, and other technical provisions have not explicitly defined the concept, authority, or procedure for such destruction. This regulatory gap creates legal uncertainty, inconsistent practices among law enforcement agencies, and potential violations of privacy rights. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches to analyze the adequacy and coherence of current regulations. The findings highlight the need for a reformulation of criminal law policy to establish a prudent, procedurally just, and forensically accountable mechanism for destroying electronic accounts while ensuring data protection and safeguarding citizens' privacy rights in the digital era.

Keywords: Digital Evidence, Electronic Account, Destruction, Criminal Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru barang bukti dalam proses peradilan pidana, yakni akun elektronik yang berfungsi sebagai alat, sarana, atau hasil tindak pidana. Namun, sistem peradilan pidana Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas dan komprehensif mengenai pemusnahan akun elektronik sebagai barang bukti digital. Ketentuan dalam KUHP, UU ITE, PP 71/2019, dan peraturan teknis lainnya belum mengatur secara tegas definisi, kewenangan, maupun prosedur pemusnahan. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan praktik, serta potensi pelanggaran hak privasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menelaah kecukupan dan konsistensi pengaturan tersebut. Hasilnya menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana yang mengatur mekanisme pemusnahan akun elektronik berdasarkan prinsip kehati-hatian, due process of law, standar forensik digital, dan perlindungan data pribadi guna menjamin kepastian hukum serta hak privasi di era digital.

Kata Kunci: Barang Bukti Digital, Akun Elektronik, Pemusnahan, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah kejahatan dan bagaimana bukti digunakan dalam proses peradilan. Kejahatan siber atau *cybercrime* tidak lagi terbatas pada aktivitas tradisional tetapi melibatkan data elektronik, akun media sosial, penyimpanan digital, dan sistem elektronik lainnya. Namun demikian, regulasi hukum di Indonesia masih tertinggal dalam hal menetapkan prosedur yang jelas mengenai bagaimana barang bukti digital termasuk akun elektronik harus diperoleh, diautentikasi, dan bila perlu dimusnahkan setelah tidak lagi diperlukan dalam proses hukum. Meskipun UU ITE mengakui alat bukti elektronik, KUHP sebagai hukum acara pidana belum secara eksplisit mengatur pemusnahan bukti digital, sehingga aparat penegak hukum sering melakukan interpretasi yang beragam (Hamdi dkk., 2013).

Pengaruh kecanggihan teknologi berdampak besar terhadap seluruh aspek kehidupan tak terkecuali dunia peradilan. Pada era ini, segala bidang kehidupan dituntut agar menerapkan konsep modern atau digitalisasi. Era digitalisasi 4.0 yang kini sudah mewabah memang sudah tidak dapat dihindari oleh siapapun dalam pergaulan masyarakat secara umum maupun masyarakat hukum secara khusus. Semua aspek kehidupan bermasyarakat pun mulai bergeser dengan adanya perkembangan dunia teknologi atau elektronik yang sangat pesat ini. Mulai dari sistem komunikasi, sistem pembayaran, bahkan sampai pada sistem hukum. Setiap orang yang menolak perkembangan era teknologi 4.0 ini, akan tertinggal dengan sendirinya. Untuk merespon perkembangan dunia teknologi ini, maka Pemerintah pun merespon dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini direspon pula oleh perangkat penegak hukum (yudikatif) dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Namun isi PERMA ini masih sebatas mengatur mengenai jenis perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Negara (TUN), Tata Usaha Militer (Prasetyo & Nugraha, 2025).

Penegakan hukum memegang peranan vital dalam mencapai supremasi hukum yang demokratis. Di era digitalisasi, peran teknologi informasi menjadi semakin signifikan dalam konteks penegakan hukum, terutama dalam ranah sistem politik. Pemanfaatan teknologi informasi oleh aparat penegak hukum di lembaga politik melibatkan sejumlah aspek, seperti penyebaran informasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Warga negara dapat memahami hak dan tanggung jawabnya lebih baik sebagai dampak dari pemanfaatan teknologi informasi (Satria dkk., 2024).

Di dunia digital yang serba cepat saat ini, inovasi dan teknologi sangat penting di setiap bidang, termasuk penegakan hukum. Sistem hukum telah mendapat banyak manfaat dari transformasi digital, yang memungkinkan akses, analisis, dan pemrosesan data terkait yang jauh lebih baik. Sejumlah aspek kehidupan manusia, termasuk sistem peradilan, telah sangat terpengaruh oleh pertumbuhan eksponensial inovasi teknologi. Teknologi telah menjadi komponen penting dalam penegakan hukum di era digital ini. Pembuatan undang-undang positif, atau aturan dan regulasi untuk

penggunaan teknologi secara legal, sering kali tertinggal di belakang laju kemajuan teknis (Daeng dkk., 2024).

Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjamin supremasi hukum, perlindungan hak individu, dan penegakan keadilan secara merata. Salah satu komponen krusial dalam struktur tersebut adalah standar pembuktian, yang tidak sekadar menetapkan batas teknis tentang kelayakan suatu bukti, tetapi juga menjadi pengaman terhadap potensi kriminalisasi yang sewenang-wenang. Standar ini menjaga keseimbangan antara tuntutan untuk menghukum pelaku tindak pidana dan perlindungan terhadap individu yang belum terbukti bersalah, menjadikan pembuktian sebagai arena evaluasi rasional yang berpijak pada keyakinan berbasis fakta (Kadir, 2025).

Perbedaan antara sistem common law dan civil law dalam menetapkan standar pembuktian menampilkan dua paradigma evaluasi, yaitu *beyond reasonable doubt* sebagai ekspresi kehati-hatian tinggi dalam menghukum, dan keyakinan subjektif hakim yang tetap dituntut untuk berpijak pada fakta yang dapat diverifikasi (Snigur, 2024). Perbandingan antar sistem hukum menunjukkan bahwa meskipun standar pembuktian memiliki bentuk yang beragam, peran dasarnya seragam untuk memastikan bahwa keputusan peradilan didasarkan pada prinsip kehati-hatian, konsistensi, dan rasionalitas. Baik sistem common law maupun civil law menunjukkan bahwa keberadaan standar bukan semata persoalan teknis, tetapi terkait erat dengan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan (Kurochkina, 2024).

Dalam bahasa Indonesia, "barang bukti" berarti benda atau barang. Jika ada bukti yang sah, maka dia dianggap melakukan tindak pidana yang sebenarnya atau memang terjadi, dan pelaku harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Menurut Pasal 235 ayat (1), keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa adalah alat bukti yang sah dalam tindak pidana. Tidak ada penjelasan tambahan tentang barang bukti di luar yang disebutkan dalam pasal tersebut. Hal ini terjadi karena dalam pembentukan KUHAP barang bukti merupakan sebuah bukti tambahan atas bukti yang sah, karena tidak ada yang menjelaskan atau tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai posisi barang bukti.

Meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mengatur mengenai barang bukti, perlu dipahami bahwa barang bukti tidak termasuk ke dalam kategori alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP. Barang bukti berfungsi sebagai pendukung atau penguat terhadap alat bukti yang sah, khususnya keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa. Dalam konteks berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023), ketentuan mengenai pembuktian dan alat bukti tetap tunduk pada hukum acara pidana, yakni KUHAP, sampai dengan disahkannya hukum acara pidana yang baru. Oleh karena itu, prinsip pembuktian tetap mengacu pada ketentuan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Apabila dua alat bukti yang sah telah terpenuhi, maka pelaku atau terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak

pidana yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi, yakni keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, barang bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh dengan cara yang tidak melanggar hukum (Pemerintah Pusat Indonesia, 2025). Dengan demikian, keberadaan alat bukti yang sah menjadi dasar utama bagi hakim dalam meyakini dan menetapkan kesalahan terdakwa secara objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana

Di berbagai UU di luar KUHAP yang mengatur juga mengenai pembuktian perkara pidana secara umum juga menggunakan istilah alat bukti namun dengan tambahan kata elektronik. Dalam kondisi lain KUHAP secara umum atau menyeluruh tidak mengenal istilah alat bukti elektronik. Selain itu karena UU ITE secara jelas dan rinci menjelaskan atau menerjemahkan mengenai aturan atau frasa alat bukti elektronik dengan menggunakan berbagai nomenklatur. Selain itu dalam pasal 26 a UU nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU nomor 31 tahun 1999 yang menjelaskan mengenai pemberantasan pidana korupsi atau TIPIKOR di dalamnya membagi atau menjadikan dua kategori terkait alat bukti, itu alat bukti informasi digital dan alat bukti dokumen elektronik. Dijelaskan bahwasanya alat bukti informasi digital di dalamnya berisi mengenai data atau hal-hal yang dikirimkan, diterima, disimpan, atau dijadikan sebagai penyampaian pesan yang dilakukan secara elektronik dengan berbagai optik atau alat yang serupa (Indonesia, 2001).

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik secara hukum telah memperoleh dasar melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, memperkuat legalitas penggunaan bukti elektronik dalam sistem hukum nasional (Indonesia, 2024). Meski demikian, penerapan alat bukti elektronik, di ranah peradilan pidana masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek teknis maupun yuridis, yang membutuhkan perhatian dan solusi lebih lanjut.

Kemudian alat bukti dokumen elektronik merupakan sebuah ringkasan atau rangkuman informasi atau segala informasi yang dapat dimengerti dengan cara dipandang, didengarkan dijadikan sebagai bentuk fisik dengan cara apapun, dan termasuk tulisan digital ataupun suara gambar atau segala bentuk yang dapat dibaca oleh Indra manusia. Dari berbagai UU yang berada di luar KUHAP seperti UU TIPIKOR hingga UU TPPU dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti elektronik tidak ada penjelasan secara khusus. Dengan kata lain pembuat UU tidak menerapkan nomenklatur yang sesuai atau yang seragam supaya dapat menerjemahkan frasa alat bukti elektronik. Namun dalam kesimpulan lain alat bukti digital bisa dikatakan sebagai sebuah alat bukti yang ada karena penggunaan atau implementasinya dengan sarana elektronik yang berdasarkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Hal ini disimpulkan untuk mempermudah tugas dan tanggung jawab penegak hukum dan membantu majelis hakim dalam membuat keputusan.

Isu pemusnahan barang bukti digital, di mana hingga kini belum terdapat ketentuan hukum positif yang secara tegas mengatur lembaga mana yang berwenang menetapkan, melaksanakan, serta mengawasi pemusnahan akun elektronik sebagai barang bukti. Ketidakjelasan pembagian kewenangan antar sub-sistem dalam sistem peradilan pidana berpotensi menimbulkan konflik dan menghambat kepastian hukum (Kurnia dkk., 2020). Pentingnya kepastian hukum dalam penggunaan bukti digital semakin terasa ketika praktek pengadilan harus memutus perkara yang menyangkut informasi elektronik. Ketidakjelasan ini bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa, terutama jika bukti digital diperoleh secara ilegal atau dihapus sebelum proses peradilan selesai (Fitri, 2020). Salah satu tantangan teknis yang muncul dalam konteks bukti digital adalah keutuhan data atau integritas barang bukti setelah perolehan. UU ITE memberi dasar hukum penggunaan bukti elektronik, KUHP belum mengatur dengan detail mengenai syarat autentikasi dan koherensi bukti digital. Tanpa adanya standar forensik yang baku, penggunaan bukti digital rentan terhadap tantangan pemalsuan atau manipulasi data (Gemilang, 2024).

Selain itu, transformasi digital dalam sistem peradilan juga mendorong penerapan alat bukti baru seperti akun media sosial dan email sebagai bukti elektronik. Akun media sosial telah dijadikan bagian dari bahan bukti dalam kasus pencemaran nama baik, dengan parameter seperti aksesibilitas dan kejelasan hubungan antara akun dan terdakwa. Akan tetapi, pengaturan hukum mengenai ketika dan bagaimana akun elektronik ini harus dimusnahkan setelah putusan inkraht belum menjadi sorotan utama dalam aturan hukum acara pidana di Indonesia (Sanjaya dkk., 2022).

Di sisi lembaga penegak hukum, kapasitas teknis dan sumber daya manusia menjadi hambatan nyata. Salah satu kendala utama adalah kurangnya tenaga ahli digital forensik dan regulasi teknis yang terperinci serta standar operasional prosedur (SOP) yang uniform di seluruh wilayah. Hal ini berpengaruh pada bagaimana bukti elektronik diperlakukan mulai dari pengumpulan hingga evaluasi di pengadilan (Mawlidya, 2025).

Kosongnya regulasi terkait pemusnahan bukti digital, termasuk akun elektronik, juga menimbulkan risiko hukum dan etis. Tanpa adanya norma yang jelas, akun-akun yang sudah tidak relevan atau secara fisik tidak dapat lagi diakses bisa tetap menjadi sumber pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin penting, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, tetapi praktik pemusnahan bukti digital belum mendapat perhatian yang memadai dari regulasi maupun praktik pengadilan. Sementara barang bukti digital memiliki sifat yang lebih kompleks karena tidak berwujud, mudah disalin atau dipindahkan, sehingga prosedur pemusnahannya memerlukan perhatian khusus dari segi hukumnya dan teknisnya (Damutri dkk., 2024).

Perkembangan internasional juga bisa menjadi acuan. Standar-standar digital forensik internasional memperlihatkan bahwa selain norma nasional (UU ITE, KUHP), standar internasional seperti ISO/IEC dapat

menjadi tolok ukur dalam menetapkan bagaimana bukti digital harus diperlakukan dalam berbagai tahap peradilan (pemerolehan, penyimpanan, pemusnahan) (Maralop dkk., 2025). Transformasi sistem peradilan pidana menjadi semakin mendesak di era digital, di mana masyarakat menuntut kecepatan, transparansi, dan keadilan. Proses digitalisasi termasuk e-court dan penggunaan alat bukti elektronik telah membantu mempercepat prosedur dan akses ke pengadilan, tetapi tanpa pengaturan pemusnahan bukti digital, terutama akun elektronik, risiko penyalahgunaan dan kehilangan bukti tetap ada. Kesadaran hukum dan reformasi regulasi menjadi kunci agar sistem ini tidak hanya modern tapi juga adil dan terlindungi hak-hak individu.

Latar belakang ini menggarisbawahi pentingnya penelitian terhadap pemusnahan barang bukti digital berupa akun elektronik: untuk mengetahui bagaimana hukum positif di Indonesia mengaturnya saat ini, dimana kekosongan atau kelemahan yang ada, serta merumuskan konsep ideal yang bisa memastikan bahwa pemusnahan dilakukan secara sah, aman, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara kajian akademik dan praktis terhadap penguatan sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap tantangan teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang memandang hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui peraturan, doktrin, dan konsep hukum. Untuk mengkaji permasalahan, penelitian ini memakai tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah regulasi yang relevan, pendekatan konseptual untuk memahami nilai dan konsep yang melandasi norma, serta pendekatan kasus dengan meninjau beberapa peristiwa hukum sebagai rujukan argumentasi. Bahan hukum dikumpulkan melalui card system dan komputerisasi, meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU ITE, UU PDP, PP 71/2019, PERMA 4/2020, dan regulasi teknis lainnya. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan melalui inventarisasi bahan hukum, sistematisasi berdasarkan hierarki norma, interpretasi terhadap istilah atau ketentuan yang belum jelas, dan argumentasi hukum untuk menyusun jawaban ilmiah atas rumusan masalah, terutama terkait pengaturan pemusnahan barang bukti digital dalam sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemusnahan barang bukti digital berupa akun elektronik

Pengaturan hukum mengenai barang bukti digital di Indonesia hingga kini belum memberikan perhatian khusus pada pemusnahan akun elektronik sebagai bagian dari barang bukti digital. KUHPA masih menggunakan konsep barang bukti fisik sehingga entitas akun yang bersifat digital tidak tercakup secara eksplisit. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma ketika akun digital—yang sering dipakai dalam kejahatan siber perlu dihapus atau dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan lanjutan. UU ITE memang mengatur tentang alat bukti elektronik, tetapi tidak mengatur

secara langsung mengenai pemusnahan akun sebagai objek digital yang berdiri sendiri. Fokus UU ITE lebih kepada legalitas alat bukti dan tata cara penyitaan. Padahal akun digital memiliki karakteristik berbeda: ia dapat berisi identitas, data pribadi, informasi rahasia, dan akses ke sistem tertentu. Karena itu, ketiadaan norma pemusnahan membuat perlindungan data pribadi menjadi kurang terjamin. Ketidakjelasan mekanisme pemusnahan ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum, terutama ketika barang bukti digital mengandung risiko berulangnya tindak pidana melalui akses akun yang belum dinonaktifkan (Sanusi, 2021).

Dalam berbagai pedoman internal Polri, pengaturan mengenai barang bukti digital lebih menekankan pada prosedur penyitaan dan analisis forensik. Pemusnahan akun tidak mendapatkan ruang pengaturan khusus. Hal ini berbeda dengan pemusnahan barang bukti fisik yang telah diatur tegas dalam KUHAP dan dapat diperintahkan oleh hakim. Akun digital tidak termasuk kategori tersebut sehingga putusan hakim jarang menyebut pemusnahan akun. Padahal pemusnahan akun penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi yang melekat pada akun tersebut dan untuk menutup peluang penggunaan ulang akun bagi kepentingan kriminal. Di sisi lain, pembuktian digital dalam perkara-perkara siber sering kali memerlukan pelestarian data untuk jangka waktu tertentu. Konflik antara kebutuhan pembuktian dan perlindungan privasi ini menambah rumit mekanisme pemusnahan akun. Ketika tidak ada standar khusus, tindakan yang sering dilakukan aparat adalah memblokir akses, bukan memusnahkan akun secara permanen. Namun blokir bukanlah pemusnahan karena masih memungkinkan akun hidup kembali jika blokir dicabut (Hadianto, 2025).

Ketergantungan pada penyelenggara sistem elektronik (PSE) juga menjadi penghambat utama. PSE memiliki kebijakan dan sistem internal berbeda-beda, sehingga penegak hukum tidak memiliki standar teknis yang dapat dijadikan rujukan pasti untuk memusnahkan akun. Jika PSE berada di luar negeri, proses pemusnahan akun menjadi semakin rumit karena harus melalui mekanisme mutual legal assistance (MLA) yang panjang dan memakan waktu. Penegakan hukum yang bergantung kepada pihak ketiga seperti PSE inilah yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa akun elektronik. Selain itu, perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP menuntut agar pemusnahan akun harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak menghapus data personal pihak lain secara tidak proporsional. Ketidakhadiran aturan yang memadai membuat aparat penegak hukum sering kali memutuskan secara pragmatis berdasarkan perhitungan risiko, bukan berdasarkan dasar hukum (Pratama, 2022).

Mahkamah Agung belum menerbitkan peraturan khusus mengenai pemusnahan akun digital sebagai barang bukti. Perma yang ada hanya mengatur alat bukti elektronik secara umum. Yurisprudensi pun belum memberikan arah yang jelas karena sebagian besar putusan yang berkaitan dengan barang bukti digital hanya memerintahkan penghapusan konten, bukan pemusnahan akun. Dengan demikian, belum terdapat standar yudisial yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh hakim dalam memutuskan pemusnahan akun. Ketidakteraturan ini berpotensi mengakibatkan disparitas perlakuan terhadap perkara-perkara dengan objek

barang bukti digital serupa. Oleh sebab itu, revisi KUHAP dan UU ITE menjadi kebutuhan mendesak karena perubahan paradigma digital menuntut adanya kepastian hukum yang lebih progresif (Arief, 2010).

Pengaturan yang ada saat ini hanya fokus pada penyimpanan, penyitaan, dan pengamanan data elektronik sehingga pemusnahan akun berada di luar kerangka normatif hukum acara pidana Indonesia. Ketidadaan norma ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan akun pascaperkara, terutama dalam kasus-kasus kejahatan siber yang sangat dinamis. Selain itu, akun digital sering kali terhubung pada perangkat dan sistem lain sehingga ketidadaan regulasi pemusnahan dapat berimplikasi lebih luas pada keamanan siber nasional. Pemusnahan akun tidak hanya berfungsi sebagai tindakan represif melainkan juga preventif untuk mencegah kejahatan muncul kembali. Oleh karena itu, kondisi hukum saat ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan aturan baru yang secara khusus mengatur pemusnahan barang bukti digital berupa akun elektronik.

B. Kebijakan Hukum Pidana ke Depan

Kebijakan hukum pidana ke depan harus merumuskan konsep pemusnahan akun digital secara jelas sebagai bagian dari penanganan barang bukti elektronik. Hal ini penting mengingat akun digital merupakan sarana utama dalam penyelenggaraan berbagai jenis kejahatan modern. Pengaturan tersebut wajib memasukkan definisi legal akun elektronik dan kedudukannya sebagai barang bukti yang dapat disita, disimpan, dan dimusnahkan. Tanpa definisi yang jelas, setiap tindakan aparat berpotensi ditafsirkan secara berbeda. Selain itu, kerangka pemusnahan harus berbasis pada prinsip perlindungan hak privasi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Hal ini memastikan bahwa penghancuran akun tidak melanggar hak data pribadi pihak lain. Pemusnahan akun juga perlu dijadikan bagian dari kebijakan digital forfeiture, yaitu perampasan aset digital yang digunakan dalam tindak pidana sebagai bagian dari efek jera. Namun kebijakan tersebut harus dilaksanakan melalui Putusan Pengadilan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjaga asas *due process of law* (Dewi, 2020).

Dari sisi kepastian hukum, regulasi baru harus mengatur secara rinci prosedur pemusnahan akun, termasuk standar teknis yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum dan PSE. Regulasi juga harus menjelaskan pembagian kewenangan antara penyidik, jaksa, hakim, dan PSE dalam melaksanakan pemusnahan akun sehingga tidak terjadi tumpang tindih. mengenai barang bukti digital yang mencakup penyimpanan, pemeriksaan, dan pemusnahan akun. Selain pengaturan normatif, perlu juga integrasi *privacy by design* dalam setiap prosedur pemusnahan agar tidak ada data yang dimusnahkan secara berlebihan. Dokumentasi dalam *chain of custody* digital menjadi bagian yang wajib ada untuk menjamin integritas proses pemusnahan akun (Rogers, 1965).

Kebijakan pemusnahan akun ke depan juga harus mempertimbangkan kebutuhan pembuktian lanjutan. Tidak semua akun dapat langsung dimusnahkan sebelum dipastikan tidak ada lagi proses hukum yang membutuhkan data tersebut. Oleh sebab itu, aturan harus memberikan mekanisme penyimpanan arsip digital sebelum pemusnahan sehingga kepentingan pembuktian tidak terganggu. Kebijakan ini harus dibangun atas

asas proporsionalitas agar pemusnahan akun tidak merugikan kepentingan pengguna lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, pemusnahan akun harus memperhatikan keamanan digital untuk mencegah pemulihan kembali akun oleh pihak yang tidak berwenang. Keamanan prosedural menjadi sentral karena pemusnahan akun yang tidak aman berpotensi menimbulkan ancaman baru terhadap sistem digital nasional.

Dalam menghadapi dinamika global, Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan pemusnahan akun dengan standar internasional seperti GDPR. Hal ini agar penyelenggara sistem elektronik asing dapat menaati permintaan pemusnahan akun dari Indonesia. Harmonisasi regulasi ini sangat penting mengingat sebagian besar platform digital yang dipakai masyarakat Indonesia berkedudukan di luar negeri. Kebijakan ini juga harus menetapkan kewajiban bagi PSE untuk melaksanakan perintah pemusnahan akun dalam jangka waktu tertentu serta menetapkan sanksi bagi PSE yang tidak patuh. Di samping itu, pendekatan non-penal juga penting, yaitu edukasi digital bagi masyarakat mengenai bahaya penggunaan akun untuk kepentingan kriminal. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana ke depan harus bersifat komprehensif, tidak hanya represif tetapi juga preventif.

Revisi KUHAP dan UU ITE perlu dilakukan sebagai langkah besar untuk meletakkan dasar normatif bagi pemusnahan akun digital sebagai barang bukti. Pemerintah juga perlu menerbitkan peraturan teknis yang mengatur secara detail tata cara pemusnahan agar dapat diterapkan secara seragam di seluruh lembaga penegak hukum. Selain itu, perlu dibentuk lembaga pengawas yang memonitor proses pemusnahan agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik. Melalui kebijakan ini, diharapkan perlindungan hak privasi, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum dapat berjalan seimbang. Jika kebijakan ini dilakukan secara komprehensif, maka pemusnahan akun elektronik dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah kejahatan digital dan menjamin keamanan sistem peradilan pidana di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023), dapat disimpulkan bahwa meskipun KUHP baru telah membawa pembaruan dalam sistem pidana nasional, pengaturan mengenai pemusnahan barang bukti digital, khususnya akun elektronik, belum memperoleh pengaturan yang eksplisit dan komprehensif. Ketentuan yang ada dalam KUHAP, UU ITE, dan PP 71 Tahun 2019 masih menunjukkan kekosongan norma serta ketidaksinkronan pengaturan, sehingga praktik penegakan hukum kerap bergantung pada diskresi aparat penegak hukum atau putusan pengadilan yang belum memiliki standar baku. Kondisi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, inkonsistensi penanganan perkara, serta potensi pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi.

Kebijakan hukum pidana ke depan perlu diarahkan pada reformasi hukum acara pidana dengan membangun model pengaturan yang komprehensif terkait pemusnahan barang bukti digital. Pengaturan tersebut harus mencakup definisi normatif akun elektronik sebagai objek barang bukti, prosedur pemusnahan yang terukur dan akuntabel, batasan

kewenangan aparat penegak hukum, serta jaminan perlindungan hak atas data pribadi. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan perkembangan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Daeng, M. Y., Nelviandi, U., Refinaldi, R., & Rizal, Y. (2024). Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum Pidana Memberikan Andil yang Besar Terhadap Keadilan. *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(2), 863–875. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.4050>
- Damutri, L., Fadilah, M. R., Farras, F. M., & Rahmasari, H. (2024). PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG TRANSPARAN. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(11), 200–209. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i11.4182>
- Dewi, S. (2020). *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Era Digital*. Refika Aditama.
- Fitri, S. M. (2020). Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.659>
- Gemilang, H. F. (2024). MENINJAU ILMU DIGITAL FORENSIK TERHADAP BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 12(2). <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2.984>
- Hadianto, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2842–2860. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>
- Hamdi, S., Suhaimi, & Mujibussalim. (2013). Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(4).
- Indonesia, P. P. (2001). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Indonesia, P. P. (2024). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Kadir, Z. K. (2025). Meruntuhkan Pilar Keadilan: Apakah Sistem Peradilan Dapat Berfungsi Tanpa Standar Pembuktian? *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 40–61. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2351>
- Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak

- Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>
- Kurochkina, D. S. (2024). The Multidimensional Phenomenon of Judicial Decision: A Comparison of Domestic and French Approaches. *Ural Journal of Legal Research*, 1(2), 19–29.
- Maralop, F., Nuraeny, H., & Sihotang, S. (2025). FUNGSIONALISASI BARANG BUKTI DIGITAL YANG DIPEROLEH MELALUI DIGITAL FORENSIK DALAM PERSPEKTIF PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA KEJAHATAN BISNIS. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(2), 121–130. <https://doi.org/10.6679/ak7qx571>
- Mawlidya, A. (2025). PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENIPUAN DAN PERAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(7), 91–100. <https://doi.org/10.6679/twqykf83>
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2025). *UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2025>
- Prasetyo, M. H., & Nugraha, A. (2025). Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Digital: Tantangan dan Strategi di Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, 161–169.
- Pratama, H. (2022). *Forensik Digital dan Pembuktian Elektronik*. Refika Aditama.
- Rogers, R. (1965). *Digital Methods*. The MIT Press.
- Sanjaya, A. A., Hartono, M. S., & Ardhya, S. N. (2022). PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYIDIKAN. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 482–499.
- Sanusi, M. A. (2021). *Hukum Acara Pidana Digital*. Kencana.
- Satria, A., Sinaga, K., Nadya, H., Mutia, M., & Nadeak, I. (2024). Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penegakan Hukum Pada Bidang Sistem Politik. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 185–191. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2633>
- Snigur, M. (2024). Standard of Proof Beyond Reasonable Doubt in Criminal Proceedings: Analysis of National and Internasional Experience. *Uzhorod National University Herald Series Law*, 3(83), 287–291.